



**PENETAPAN**

**Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bone, 4 Agustus 1987, NIK 9108010408870001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Haslinda, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Segeri Pangkep, 10 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 27 November 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 178/12/VIII/2009 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga Permohonan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 3 bulan dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pangkep kurang lebih 2 bulan selanjutnya pindah ke Kabupaten Wajo di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **ANAK**, lahir di XXXXX 5 November 2013 (10 tahun), **ANAK**, lahir di XXXXXX 1 November 2014 (9 tahun), **ANAK** lahir di XXXXXXXX, 20 Oktober 2019 (4 tahun), dalam pemeliharaan Termohon ;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Termohon karena Termohon hanya keluarganya yang dihargai saja;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah jika di nasehati oleh Pemohon bahwa jangan suka memarahi anak apabila ada tetangga akan tetapi Termohon justru memarahi Pemohon meskipun ada orang lain dirumahnya ;

6. Bahwa Pemohon tidak betah hidup bersama dengan Termohon lantaran apabila ada masalah antara Pemohon dan Termohon maka pihak keluarga dari Termohon ikut campur tangan;

7. Bahwa selain itu apabila sedang cekcok Termohon selalu meninggalkan rumah

8. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;

9. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus, bahkan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan lak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**Subsida :**

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Haslinda, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 630/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Termohon tidak datang menghadap, berdasarkan relaas panggilan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dan menurut hasil tracking pada tanggal 6 Desember 2023 bahwa Termohon telah pindah dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon tidak dapat mengajukan alamat Termohon yang lain sehingga Kuasa Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg dengan alasan Kuasa Pemohon akan mencari alamat jelas Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang

*Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 630/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Haslinda, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap, berdasarkan relaas panggilan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dan menurut hasil tracking pada tanggal 6 Desember 2023 bahwa Termohon telah pindah dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon tidak dapat mengajukan alamat Termohon yang lain kemudian Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg dengan alasan Kuasa Pemohon akan mencari alamat jelas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Abu Rahman Baba, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. RUSLI M., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. ANDI ZAINUDDIN**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

ttd

**SULFIAN P., S.Ag.**

## Perincian Biaya :

- |          |      |            |
|----------|------|------------|
| - PNPB   | : Rp | 60.000,00  |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 14.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

rupiah)

(seratus delapan puluh empat ribu

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)